



BUPATI MUSI RAWAS

KEPUTUSAN BUPATI MUSI RAWAS
NOMOR 480/KPTS/DPP-PA/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM TEKNIS PERENCANAAN PENGANGGARAN
YANG RESPONSIF GENDER KABUPATEN MUSI RAWAS
TAHUN 2021-2022

BUPATI MUSI RAWAS,

Menimbang : a. bahwa untuk mengatasi ketidaksetaraan dan ketidakadilan gender dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pelayanan masyarakat di daerah perlu dilakukan upaya peningkatan pengintegrasian gender melalui penguatan kelembagaan, perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, penganggaran, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan, program dan kegiatan yang responsif gender;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 15 huruf j Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah, salah satu tugas pokok PUG Kabupaten adalah menetapkan tim teknis untuk melakukan analisis terhadap anggaran daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, Pembentukan Tim Teknis Perencanaan Penganggaran yang Responsif Gender Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021-2022 perlu ditetapkan Keputusan Bupati Musi Rawas.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara RI Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3143);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (*Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Woman*), (Lembaran Negara RI Tahun 1984 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3277);

4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3886);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara RI Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4235) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara RI Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5946);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6322);
9. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara RI Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
12. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Data Gender dan Anak (Berita Negara RI Tahun 2009 Nomor 254);
13. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Data Gender dan Anak (Berita Negara RI Tahun 2014 Nomor 1429);

14. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Rawas (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016 Nomor 10), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Rawas (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021 Nomor 1);
15. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pengarusutamaan Gender Kabupaten Musi Rawas (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2019 Nomor 9);
16. Peraturan Bupati Nomor 53 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Musi Rawas (Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016 Nomor 53);
17. Peraturan Bupati Nomor 68 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2020 Nomor 68), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Musi Rawas Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Bupati Musi Rawas Nomor 68 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021 Nomor 9).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Teknis Perencanaan Penganggaran yang Responsif Gender Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021-2022 dengan susunan personalianya sebagai berikut:

- a. Pembina : 1. Kepala Bappeda Kab. Musi Rawas
2. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Musi Rawas
3. Kepala BPKAD Kab. Musi Rawas
4. Inspektur Kab. Musi Rawas
- b. Ketua : Kepala Bidang Pemerintahan, Kesejahteraan Sosial dan Kesejahteraan Rakyat Bappeda Kab. Musi Rawas
- c. Sekretaris : Kepala Bidang Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Musi Rawas.

- d. Anggota : 1. Kassubbid Kesejahteraan Rakyat Bappeda Kab. Musi Rawas
2. Kasi Pemberdayaan Ekonomi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Musi Rawas
3. Kasubbag Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Inspektorat Kab. Musi Rawas
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas :
- a. menelaah dan melakukan analisis gender terhadap perencanaan pembangunan daerah;
 - b. menelaah dan melakukan analisis gender terhadap anggaran perangkat daerah;
 - c. melakukan advokasi pengarusutamaan gender kepada Perangkat daerah;
 - d. melakukan pendampingan penyusunan lembaran Anggaran Responsif Gender (*Gender Analysis Pathway/Gender Budget Statement*) disetiap Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Musi Rawas;
 - e. mengidentifikasi pelaksanaan Percepatan Pengarusutamaan Gender (PUG) dan penyelenggaraan PUG ke dalam Perencanaan Penganggaran Responsif Gender yang baik di Kabupaten;
 - f. menyiapkan rancangan kebijakan implementasi Pengarusutamaan Gender di Kabupaten Musi Rawas;
 - g. melakukan monitoring dan evaluasi implementasi Pengarusutamaan Gender di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Musi Rawas;
 - h. menyusun usulan Rancana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender 2021-2022 Kabupaten Musi Rawas; dan
 - i. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Musi Rawas
- KETIGA : Pelaksanaan kegiatan secara teknis administrasi dan pertanggungjawaban keuangan dilakukan oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Musi Rawas sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun Anggaran 2021 melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) masing-masing.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Muara Beliti
pada tanggal, 9 Juni 2021

BUPATI MUSI RAWAS,



RATNA MACHMUD

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Inspektur Kab. Musi Rawas
2. Kepala BPKAD Kab. Musi Rawas
3. Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Musi Rawas
4. Masing-masing yang bersangkutan.